



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

17. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 525);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.162.063.829.980,00 bertambah sebesar Rp.173.479.407.847,00 sehingga menjadi Rp.1.335.543.237.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 1.085.771.438.640,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 106.284.702.089,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.192.056.140.729,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 1.162.063.829.980,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 173.479.407.847,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.335.543.237.827,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 81.292.391.340,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 65.194.705.758,00 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.146.487.097.098,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00) (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 143.487.097.098,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Semula Rp. 160.749.021.080,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.207.214.996,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 186.956.236.076,00

2. Pendapatan transfer

- a. Semula Rp. 921.758.417.560,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 79.886.687.093,00 (+)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.001.645.104.653,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- a. Semula Rp. 3.264.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 190.800.000,00 (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 3.454.800.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- 1) Semula Rp. 80.985.640.040,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.925.521.863,00 (+)

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 90.911.161.903,00

b. Retribusi daerah;

- 1) Semula Rp. 20.842.529.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 633.860.000,00 (+)

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 21.476.389.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- 1) Semula Rp. 11.845.737.735,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.358.220.137,00 (+)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah

setelah perubahan Rp. 16.203.957.872,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- 1) Semula Rp. 47.075.114.305,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.289.612.996,00 (+)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 58.364.727.301,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 828.316.304.213,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 23.620.686.551,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 851.936.990.764,00

b. Pendapatan transfer antar daerah.

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 93.442.113.347,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 56.266.000.542,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan transfer antar

daerah setelah perubahan Rp. 149.708.113.889,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

b. Dana darurat

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 264.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 190.800.000,00 (+)</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 454.800.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 869.523.179.716,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 46.924.691.536,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp. 916.447.871.252,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	287.540.650.264,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>126.554.716.311,00 (+)</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	414.095.366.575,00

c. Belanja tidak terduga; dan

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

d. Belanja transfer.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp.	433.889.881.232,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.959.637.444,00) (+)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	425.930.243.788,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp.	327.142.076.154,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>23.876.899.838,00 (+)</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	351.018.975.992,00

c. Belanja bunga;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	105.562.122.330,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>30.970.539.142,00 (+)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	136.532.661.472,00

f. Belanja bantuan sosial

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.929.100.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 36.890.000,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.965.990.000,00

- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari atas:

a. Belanja modal tanah;

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.368.938.550,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.482.517.432,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 10.851.455.982,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.412.396.704,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.929.980.312,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 20.342.377.016,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 151.772.927.002,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 75.573.399.064,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 227.346.326.066,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 102.901.921.148,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 40.409.369.503,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 143.311.290.651,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.084.466.860,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 339.450.000,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 11.423.916.860,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 820.000.000,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 820.000.000,00

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 81.292.391.340,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 65.194.705.758,00 (+)</u> |

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 146.487.097.098,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.000.000.000,00) (+)</u> |

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 81.292.391.340,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 65.194.705.758,00 (+)</u> |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp. 146.487.097.098,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan		Rp. 0,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.000.000.000,00) (+)</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp.3.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA TARAKAN,

The image shows the official seal of the Mayor of Tarakan, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature in black ink is written over the seal. The name 'KHAIRUL' is printed in blue ink below the signature.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

The image shows the official seal of the Regional Secretary of Tarakan, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature in black ink is written over the seal. The name 'A. HAMID' is printed in blue ink below the signature.

A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 75

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(75/2/2023)